



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu dan/atau yang berprestasi berhak memperoleh beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan Program Beasiswa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Panduan Program Beasiswa dan Stimulan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PROGRAM BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pendidikan.
4. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
5. Beasiswa kurang mampu adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau miskin tetapi memiliki potensi akademik asal Kutai Kartanegara yang menempuh pendidikan di Kutai Kartanegara maupun di luar Kutai Kartanegara.
6. Beasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang mempunyai keunggulan prestasi baik akademik maupun non akademik sesuai persyaratan yang ditentukan.
7. Beasiswa Penelitian adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa asal Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penelitian, penelitian tugas akhir dan praktek profesi dokter (KoAs) bagi mahasiswa kedokteran.

8. Beasiswa Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan bagi pelajar jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan satuan pendidikan di Indonesia dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah daerah.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
12. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
15. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
16. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
18. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
19. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari program beasiswa untuk :
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi pembangunan;
 - b. menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.
- (2) Tujuan program beasiswa untuk :
 - a. meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
 - c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan keberlangsungan studi pelajar dan mahasiswa sampai selesai.

BAB III PROGRAM BEASISWA

Pasal 3

- (1) Program beasiswa yang diberikan sebagai berikut :
 - a. beasiswa kurang mampu;
 - b. beasiswa berprestasi akademik dan non akademik;
 - c. beasiswa penelitian; dan
 - d. beasiswa kerjasama.
- (2) Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :
 - a. pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara maupun di luar Kutai Kartanegara; dan
 - b. pelajar dan mahasiswa asal Kutai Kartanegara yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara.
- (3) Pemberian beasiswa diberikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. beasiswa kurang mampu dan/atau beasiswa berprestasi akademik dan non akademik, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, dan dari kelas 8 sampai dengan kelas 9;
2. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 sampai dengan 12; dan
3. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) program pendidikan doktor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
 - b) program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;
 - c) program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
 - d) program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan semester 8; dan
 - e) program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan semester 6.
- b. beasiswa penelitian diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dalam jangka waktu hanya sekali selama studi pada jenjang pendidikan yang sama; dan
- c. beasiswa kerjasama diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi yang disepakati antara pemerintah daerah dengan penyelenggara satuan pendidikan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. WNI dan bukti domisili yang ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik khusus tingkat propinsi, nasional dan/atau internasional;
 - c. khusus keluarga kurang mampu atau miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat dan lebih diutamakan bagi calon yang tercantum dalam data Program Perlindungan Sosial (PPIS) dari Biro Pusat Statistik;
 - d. pelajar atau mahasiswa memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan surat keterangan dari kepala sekolah bagi siswa dan pejabat yang berkompoten di perguruan tinggi bagi mahasiswa;

- e. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai keterangan dari Kepala Sekolah atau keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi dan/atau surat keterangan dari instansi yang terkait berkaitan dengan prestasi non akademik;
 - f. bagi mahasiswa luar negeri minimal telah menempuh pendidikan 1 (satu) tahun harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Studi dari perguruan tinggi dan minimal surat keterangan yang menyatakan telah diterima atau *Letter of Acceptance (LoA)* bagi calon mahasiswa luar negeri;
 - g. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau kementerian lainnya atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau kementerian lainnya dan bukan merupakan kelas jauh;
 - h. melampirkan rapor prestasi akademik (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru luar negeri;
 - i. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
 - j. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan diri di Kutai Kartanegara setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang menerima beasiswa program kerjasama;
 - k. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - l. bukan PNS dan bukan karyawan BUMN/BUMD/perusahaan swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya; dan
 - m. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on line* dan/atau manual.
- (2) Penerima beasiswa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan jenis program beasiswa diterima.
 - (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing program disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan tim pengelola program beasiswa.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima beasiswa secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran dibentuk tim pengarah, tim pengelola program dan sekretariat program beasiswa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 6

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua;
 - d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kab Kutai Kartanegara selaku Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota-anggota yang terdiri atas :
 1. Kepala Bappeda;
 2. Inspektur Kabupaten;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 6. Kepala Dinas Kesehatan;
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 9. Kepala Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah;
 10. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tim pengarah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - b. menetapkan calon penerima beasiswa yang diusulkan oleh tim pengelola program beasiswa; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga
Tim Pengelola Program

Pasal 7

- (1) Tim pengelola program terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Akademisi; dan
 - j. Dewan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Struktur tim pengelola program sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua;
 - c. satu orang sekretaris;
 - d. satu orang wakil sekretaris;
 - e. satu orang bendahara; dan
 - f. anggota sesuai kebutuhan.

- (3) Tim pengelola program mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa pemerintah daerah;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
 - c. menyusun rancangan jadwal seleksi beasiswa;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka seleksi calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa pemerintah daerah kepada tim pengarah;
 - f. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah tim pengarah.

Bagian Keempat
Tim Sekretariat

Pasal 8

- (1) Keanggotaan tim sekretariat terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan; dan
 - c. Tim Ahli.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. satu orang koordinator umum;
 - b. satu orang sekretaris umum;
 - c. satu orang koordinator untuk masing-masing kelompok kerja;
 - d. satu orang sekretaris untuk masing-masing kelompok kerja; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas dan kewenangan tim sekretariat dalam membantu tim pengelola program beasiswa antara lain sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun rancangan petunjuk teknis, mekanisme seleksi calon penerima, jadwal seleksi dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan tim pengelola program beasiswa;
 - b. membantu mempersiapkan pelaksanaan seleksi awal dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
 - c. membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh tim pengelola program beasiswa.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Sistem Pengelolaan Program Beasiswa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemberian beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
 - b. dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet dan/atau manual; dan
 - c. sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

- (2) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola;
 - b. tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan jumlah penerima oleh tim pengelola program; dan
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pengelola program beasiswa dengan tim pengarah.
- (3) Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui rekening bank yang ditunjuk oleh pemberi beasiswa dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. dipidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti menggunakan narkoba; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan/atau telah di yudisium.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Februari 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 7